

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaanya guna kepentingan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian warga di Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014, disimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki perananan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa. BUMDes di Desa Banuaju Timur ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 22). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus(*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Banuaju Timur telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun masih ada masih ada berbagai macam hambatan. BUMDes Banuaju Timur juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi membuat masyarakat Banuaju Timur semakin maju. Dengan demikian kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.

**Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Desa, Bumdes, Kesejahteraan
Masyarakat**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep)”

Dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari dukungan, do'a, motifasi, saran serta arahan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi penulis sehingga dapat merasakan nikmat yang diberikan sampai saat ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun seluruh umat dari zaman hijaiyah dengan islam.
3. Kedua Orangtuaku, ayah Samsul dan Ibu Zainab yang selalu mendo'akan dan mendukungku tanpa henti. Terimakasih atas segala bentuk perjuangan, pengorbanan, nasihat, arahan, bimbingan, yang telah dilakukan dalam mendidik saya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Kepada adik saya Wildatul Firdausiyah yang selalu ikut menghiburku disela-sela penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Bapak Agung Ali Fahmi, S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis mulai dari awal pembuatan proposal sampai sampai dengan penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Bapak Dr. Syafi', S.H.,M.H selaku Dosen Penguji pada saat ujian proposal dan memberi arahan terhadap penulisan Tugas Akhir ini.
8. Bapak R. Wahjoe Poernomo, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian HTN-HAN yang telah memfasilitasi saya untuk menyelesaikan skripsi dan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
9. Bapak/Ibu Dosen Karyawan Tata Usaha pada Program Studi Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga serta membimbing penuh dengan kesabaran selama proses perkuliahan selama ini.
10. Kepada Noviyanti yang selalu memotivasi penulis saat penulis merasa lelah, sosok yang inspiratif dan penyumbang semangat bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia khususnya Keluarga Besar Rayon Al-Amien yang memberikan saya banyak pengalaman berharga yang tidak saya dapat di pendidikan formal.

12. Kepada teman-teman tercintaku penghuni kontrakan graha dan penghuni kontrakan telang permai Roy D'densus, Mahmudi, Obib, Zubairi, Ikam Susandi, Dainuri, Dianora, Fajar Suliswati, Rini Pujiarti, dll, serta teman-teman fakultas hukum yang saling mendo'akan dan saling support satu sama lain.
13. Temen-teman seperjuangan yang selama 4 (empat) tahun telah berkenan menjadi dalam suka maupun duka. Pathner akademis yang sama-sama berjuang tanpa menjatuhkan satu sama lain.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi referensi keilmuan dan bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan, bahasa penyampaian, maupun penulisan.

wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bangkalan, 10 Agustus 2017

Penulis

SYAIFUL ANWAR
NIM.13.01.111.00315

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Kegunaan.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	10
1.6.4. Metode Analisis	12
BAB II PEMERINTAH DESA, BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES), DAN TEORI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.....	14
2.1. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa.....	14
2.2. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa.....	15
2.2.1 Tujuan Pembangunan Desa.....	18
2.3. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	19

2.4.	Teori Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	27
2.4.1.	Teori Badan Hukum.....	27
2.4.2.	Teori Kesejahteraan Masyarakat.....	31
2.4.3.	Teori Kewenangan.....	32
BAB I11	KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DAN DAMPAK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BANUAJU TIMUR.....	34
3.1	Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	34
3.2.	Dampak Setelah Dan Sebelum Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Banuaju Timur.....	41
3.2.1.	Keunggulan, Kelemahan Dan Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Banuaju Timur.....	52
BAB IV	PENUTUP.....	59
4.1.	Kesimpulan	59
4.2.	Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	BIODATA PENULIS	64